Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau 29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pendaftaran Pierkara Gugatan Benetngan Ipokasi Rengadaan sambagara bagi Pembangunan Latuk Kepentingan Impung Pinang

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Membawa Gugatan asli dan salinan Gugatan sejumlah 5 / menyesuaikan, Softcopy
- 2. 2. Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
- 3. 3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri Fotokopi
- 4. 4. identitas yang masih berlaku penerima kuasa, Fotokopi surat sumpah dan Fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
- 5. 5. Fotokopi identitas / identitas yang masih berlaku pemohon.
- 6. 6. Fotokopi penetapan lokasi yang digugat
- 7. 7. Fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah yang telah dibubuhi materai dan di nazagelen / dileges di Kantor Pos
- 8. 8. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Penggugat / Kuasanya menyerahkan syarat syarat tersebut kepada Petugas Pelayanan ± 5 menit
- 2. 2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara ± 5 menit
- 3. 3. Panitera menerbitkan keterangan kelengkapan / tidak lengkap berkas perkara. Apabila berkas lengkap Penggugat membayar biaya perkara, apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Penggugat untuk dilengkapi dalam tenggang waktu 7 hari kerja ± 10 menit
- 4. 4. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank \pm 5 menit
- 5. 5. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya gugatan asli dan salinannya ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau 29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku

Produk Pelayanan

1. 1. Penggugat / Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara.
2. Penggugat / Kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

- · Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- · Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- · Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- · Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 6627855
- · Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229